



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA TISNO DAN
35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN
KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Karangmoncol, Camat Karangjambu, Camat Karanganyar, Camat Mrebet, Camat Rembang, dan Camat Pengadegan perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Tisno dan 35 (tiga puluh lima) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Tisno Dan 35 (Tiga Puluh Lima) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Tisno dan 35 (Tiga Puluh Lima) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.



- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan Kode Rekening 1.20 1.20.05.00.00 5.1.5.03.05.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

G T A S D I M

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/65 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA TISNO DAN 35 (TIGA
 PULUH LIMA) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM
 DAN KEBAKARAN KABUPATEN PURBALINGGA

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN KABUPATEN PURBALINGGA
 ATAS NAMA TISNO DAN 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG LAINNYA

No.	NAMA	Alamat		Besarnya Bantuan Uang (Rp.)	Keterangan
		Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	Tisno	Desa Pojen Rt 1, Rw 3	Karanganyar	2.000.000	Angin Kencang
2	Napiah	Desa Karangjambu Rt 10 Rw 4	Karangjambu	2.000.000	Kebakaran
3	Mutirah	Desa Kalijaran Rt 5 Rw 6	Karanganyar	2.000.000	Gempa
4	Jasmanto	Desa Tanalum Rt 4 Rw 4	Rembang	2.000.000	Gempa
5	Dasikin	Desa Purbasari Rt 5 Rw 1	Karangjambu	2.000.000	Gempa
6	Turiyah	Desa Kalijaran Rt 2 Rw 5	Karanganyar	2.000.000	Angin Kencang
7	Syahrudin	Desa Maribaya Rt 2 Rw 3	Karanganyar	3.000.000	Tanah Longsor
8	Sulemi	Desa Kaliori Rt 12 Rw 3	Karanganyar	7.500.000	Tanah Longsor
9	Sumiardi	Desa Danasari Rt 5 Rw 1	Karangjambu	3.000.000	Tanah Longsor
10	Sukheri	Desa Danasari Rt 5 Rw 1	Karangjambu	3.000.000	Tanah Longsor
11	Mursalim	Desa Danasari Rt 5 Rt 3	Karangjambu	7.500.000	Tanah Longsor
12	Wahyono	Desa Danasari Rt 5 Rw 3	Karangjambu	7.500.000	Tanah Longsor
13	Kisto	Desa Danasari Rt 5 Rw 3	Karangjambu	7.500.000	Tanah Longsor
14	Samiah	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
15	Kaminto	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor

1	2	3	4	5	6
16	Mugiono	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
17	Ramuji	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
18	Waimah,50	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
19	Darmonto,39	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
20	Wahrudin,54	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
21	Edi Sutaryo,36	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
22	Dahirin	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
23	Nur Aziz	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
24	Darnuji	Desa Sirau RTt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
25	Ahmad Fauzi,38	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
26	Sawinah,55	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
27	Muheni,71	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
28	Kamini,60	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
29	Ruhyanto	Desa Sirau Rt 15 Rw 5	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
30	Ruhem	Desa Sirau Rt 7 Rw 3	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
31	Samirin	Desa Sirau Rt 7 Rw 3	Karangmoncol	7.500.000	Tanah Longsor
32	Muji Surawno,43	Desa Tegalpingen Rt 6 Rw 5	Pengadegan	2.000.000	Tanah Longsor
33	Tardi,69	Desa Tegalpingen Rt 4 Rw 5	Pengadegan	2.000.000	Tanah Longsor
34	Yusroni,40	Desa Tegalpingen Rt 5 Rw 5	Pengadegan	2.000.000	Tanah Longsor
35	Surtinah	Desa Tangkisan	Mrebet	2.000.000	Tanah Longsor
36	Tugiyono,47	Desa Kaliori Rt 2 Rw 1	Karanganyar	7.500.000	Tanah Longsor
			Jumlah	201.500.00	

BUPATI PURBALINGGA,

K. T A S D I P